



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Petius Wesapla  
Pangkat/NRP : Prada/3117039620895  
Jabatan : Ta Munisi Ru SMS Ki Bant  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat, tanggal lahir : Diruemna, 5 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Kab. Wamena

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY Selaku Papera Nomor : Kep/247/IX/2020 tanggal 1 September 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/IX/2020 tanggal 3 September 2020.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/197/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/197/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Hari Sidang.
  5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai  
Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/IX/2020 tanggal 3 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini..
  3. Hal-hal lain dan Pembacaan keterangan para Saksi Oleh Oditur Militer yang dibacakan dari BAP POM Nomor : BP-37/A-69/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang telah diberikan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Alat-alat bukti berupa :
  1. Surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2. Barang-barang : Nihil.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/XI/XVII/B/2019/Idik tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 September 2019 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom XVII-I/B Terdakwa belum kembali.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/757/IX/2020 tanggal 21 September 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/827/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/863/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 756/Wimane Sili telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif 756/WMS Nomor : B/487/IX/2020 tanggal 28 September 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Petius Wesapla NRP 3117039620895 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kesatuan Yonif 756/WMS atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut turut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 756AA/MS Kab. Wamena, sampai dengan sekarang dengan Pangkat terakhir Prada N RP 31170397620895. Jabatan Ta munisi Ru SMS Ton SMS Kibant.
- b. Bahwa pada hari minggu tanggal 8 september 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi pengecekan ke Gereja, dan salah satu anggota mencari di sekitar barak serta Mayonif 756AA/MS dan menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif lalu Saksi melaporkan ke Staf I atas kejadian ini kemudian Danyonif 756/WMS memerintahkan anggota untuk mencari di kota Wamena, dan Jayapura juga di kampung Terdakwa di Kab. Yalimo namu hasilnya nihil, sehingga dari Kesatuan menyatakan Terdakwa melakukan pelanggaran desersi yang ke 2 (dua) TMT 08 September 2019 sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 756A/VMS tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 08 September 2019 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan oleh Denpom XVII/B pada tanggal 09 Desember 2019 atau

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 107 (seratus tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut dan inggah sekarang tidak kembali ke Kesatuan.

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan, dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Trio Jacha Umbara dan Saksi atas nama Serda Marfin Makalapesi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus/Satgas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut

Saksi-I :

Nama lengkap	: Trio Jacha Umbara
Pangkat/NRP	: Sertu/21100209850489
Jabatan	: Batih Pok Koki Kibant
Kesatuan	: Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir	: Jember, 20 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS Kabupaten Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tanggal 19 bulan Juli tahun 2017, sejak Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonif 756/WMS, dalam hubungan antara Atasan dan

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 07 September 2019 Terdakwa masih melaksanakan apel malam di Mayonif 756/WMS setelah selesai Terdakwa kembali ke barak dan istirahat kemudian pada hari minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 07.00 Wit semua bujangan kumpul untuk melaksanakan apel pagi sebelum berangkat ke Gereja namun Terdakwa tidak hadir, lalu, Saksi menghubungi nomor hp Terdakwa namun tidak aktif dan Saksi melaporkan kejadian ini ke Staf Intel kemudian mengecek di sekitar Mayonif 756/WMS dan sekitar kota Wamena namun tidak ditemukan.
3. Bahwa selanjutnya Staf Intel melaporkan kejadian yang menjadi perkara ini ke Danyonif 756/WMS dan diperintahkan segera dicari karena tanggal 09 September 2019 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, tentang kasus desersi yang dilakukannya kemudian perwakilan di Jayapura mencari mencari dan menghubungi keluarganya yang berada di Kab. Yalimo namun hasilnya nihil dan sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sehingga dari kesatuan 756/WMS menyatakan Terdakwa Desersi yang ke 2 (dua) TMT 08 September 2019 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau persoalan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan atau Atasan yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun di persiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

## Saksi-II :

Nama lengkap : Marfin Makalapesi  
Pangkat/NRP : Serda/21130143320391  
Jabatan : Bajaan I Ton Morse Kibant  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat tanggal lahir : Tuhana, 13 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Kabupaten Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kesatuan Yonif 756/WMS, dalam hubungan antara Atasan dan Bawahan.

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 8 september 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi pengecekan ke Gereja, dan salah satu anggota mencari di sekitar barak serta Mayonif 756/WMS dan menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif lalu Saksi melaporkan ke Staf I atas kejadian ini kemudian Danyonif 756/WMS memerintahkan anggota untuk mencari di kota Wamena, dan Jayapura juga di kampung Terdakwa di Kab.Yalimo namu hasilnya nihil, sehingga dari Kesatuan menyatakan Terdakwa melakukan pelanggaran desersi yang ke 2 (dua) TMT 08 September 2019 sampai dangan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan, permasalahan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-78/A-69/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 756/WMS telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh W.S. Danki Bant Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Eka Sanam NRP 21010242511278, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari bulan September 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam XVIII/Manokwari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/XI/XVII/B/2019/Idik tanggal 09 Desember 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/IX/2020 tanggal 3 September 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Kesatuan Yonif 756/WMS dengan pangkat terakhir Prada NRP 3117039620895.
2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 september 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi pengecekan ke Gereja, dan salah satu anggota mencari di sekitar barak serta Mayonif 756/WMS dan Saksi I menghubungi Hp Terdakwa tidak aktif lalu Saksi I melaporkan ke Staf I atas kejadian ini kemudian Danyonif 756/WMS memerintahkan anggota untuk mencari di kota Wamena, dan Jayapura, juga di kampung Terdakwa di Kab. Yalimo namu hasilnya nihil, sehingga dari Kesatuan menyatakan Terdakwa melakukan pelanggaran desersi yang ke 2 (dua) TMT 08 September 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar ketidakhadiran Teedakwa di Kesatuan Yonif 756/WMS tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 08 September 2019 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan oleh Denpom XVII/B pada tanggal 09 Desember 2019 atau selama 107 (seratus tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turu dan saat ini tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan, dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer perang.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, para Saksi tidak mengetahui keberadaannya, permasalahan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa sampai saat ini tidak diketemukan.
7. Bahwa benar Para Saksi tidak mengetahui penyebab

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komando Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "  
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".  
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah perajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif di Kesatuan Yonif 756/WMS sebagai Ta munisi Ru SMS Ki Bant dengan pangkat Prada NRP 3117039620895 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 september 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi pengecekan ke Gereja, dan salah satu anggota mencari di sekitar barak serta Mayonif 756/WMS dan Saksi I menghubungi Hp Terdakwa tidak aktif lalu Saksi I melaporkan ke Staf I atas kejadian ini kemudian Danyonif 756/WMS memerintahkan anggota untuk mencari di kota Wamena, dan Jayapura, juga di kampung Terdakwa di Kab. Yalimo namu hasilnya nihil, sehingga dari Kesatuan menyatakan Terdakwa melakukan pelanggaran desersi yang ke 2 (dua) TMT 08 September 2019 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar ketidakhadiran Teedakwa di Kesatuan Yonif 756/WMS tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 08 September 2019 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan oleh Denpom XVII/B pada tanggal 09 Desember 2019 atau selama 107 (seratus tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turu dan saat ini tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan, dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer perang.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, para Saksi tidak mengetahui keberadaannya, permasalahan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa sampai saat ini tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komando Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 756/WMS tidak sedang di persiapkan tugas operasi militer.

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa ada penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh W.S. Danki Bant Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Eka Sanam NRP 21010242511278, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).
2. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/XI/XVII/B/2019/Idik tanggal 09 Desember 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom XVII/B karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 08 September 2019 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom XVII/B tanggal 09 Desember atau 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa yang baru berpangkat Prajurit Dua menjadi Prajurit yang penuh semangat dalam mengabdikan dan melaksanakan semua tugasnya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 02 Oktober 2020 atau selama 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) hari.

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonif 756/WMS serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Yonif 756/WMS kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 08 September 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek psikologi/kejiwaan diri Terdakwa, kedisiplinan dan tata kehidupan keprajuritan yang berlaku di lingkungan TNI-AD, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut sdah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan  
*Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Petius Wesapla, Prada NRP 3117039620895 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Letkol Chk NRP 1197000830869, Panitera Pengganti Budi Santosa. S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Khazim, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 2194013631072

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa. S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP 519172

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 197-K/PM.III-19/AD/IX/2020